



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainul Anipin Bin Safri (Alm)**;
2. Tempat lahir : Rimbo Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rimbo Besar Kecamatan Semidang
Alas Maras Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zainul Anipin Bin Safri (Alm) ditahan (sedang menjalani pidananya) dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 03 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 03 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUL ANIPIN Bin SAFRI (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **ZAINUL ANIPIN Bin SAFRI (Alm)** berupa penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta dikurangi

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar celana panjang warna Hitam merek CALBIN;

Dikembalikan kepada terdakwa ZAINUL ANIPIN Bin SAFRI (Alm);

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM/07/SELUMA/02/2023 tanggal 02 Maret 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ZAINUL ANIPIN Bin SAFRI (Alm)** bersama-sama dengan sdr. PRENGKI (DPO), dan sdr. RIO (DPO) (DPO), pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Kabupaten Seluma di Desa Jambak Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 21.00 Wib pada saat itu terdakwa ZAINUL ANIPIN sedang berada dirumah di Desa Rimbo Besar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, saat itu datang sdr. PRENGKI (DPO)(DPO) dan sdr. RIO (DPO) (DPO) kerumah terdakwa ZAINUL ANIPIN menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam milik sdr. RIO (DPO) (DPO), saat itu sdr. PRENGKI (DPO)(DPO) berkata kepada terdakwa ZAINUL ANIPIN“ ADO LUKAK MALING WAK, NDAK NIDO “ (ADA LOKAK MENCURI WAK, MAU TIDAK) kemudian sdr. RIO (DPO) (DPO) berkata juga kepada terdakwa ZAINUL ANIPIN“ POSITIF DAPAT WAK KITO MALING KELO WAK “ (POSITIF DAPAT WAK KITA MENCURI NANTI) dan terdakwa ZAINUL ANIPIN menjawab “ AU MELA AKU NGIKUT MALING “ (YA AYO TERDAKWA ZAINUL ANIPIN IKUT MENCURI), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) (DPO) dan sdr. RIO (DPO) (DPO) pergi kearah Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam milik sdr. RIO (DPO) (DPO), saat diperjalanan kemudian sdr. RIO (DPO) (DPO) berkata kepada terdakwa ZAINUL ANIPIN“ ADO LOKAK LAPTOP DI SMP JAMBAT AKAR WAK) “ (ADA LOKAK LAPTOP DI SMP JAMBAT AKAR WAK) dan saat itu terdakwa ZAINUL ANIPIN menjawab “ PADEK ASAL LANCAR MENJUAL O) “ (MANTAP ASAL LANCAR MENJUAL NYA) dan kemudian terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO)(DPO) dan sdr. RIO (DPO) (DPO) langsung menuju ke SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, ketika tiba di dekat SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma tersebut yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) berhenti dan meletakkan sepeda motor milik sdr. RIO (DPO) tersebut dibawah batang sawit dan kemudian terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) berjalan kearah belakang SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma, setelah sampai dibelakang SMP Negeri Negeri 13 Kabupaten Seluma tersebut terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) masuk kedalam SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma tersebut dengan cara memanjat tembok/pagar belakang SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma, setelah masuk kedalam SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma kemudian terdakwa ZAINUL

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) langsung menuju keruangan yang berada depan SMP dan saat itu terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) mengintip terlebih dahulu kedalam ruangan melalui jendela setiap ruangan yang berada didepan di SMP tersebut untuk memantau apakah ada barang – barang yang bisa terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) curi, saat itu terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) berhenti diruangan depan sebelah kiri dan saat itu sdr. PRENGKI (DPO) langsung melihat terlebih dahulu ruangan tersebut untuk memantau apakah ada barang yang dapat terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) ambil, saat itu sdr. PRENGKI (DPO) berkata kepada terdakwa ZAINUL ANIPIN dan sdr. RIO (DPO) “ KITA MASUK KEDALAM RUANGAN INI SAJA DIKARENAKAN INI BUKAN RUANGAN KELAS PASTI ADA BARANG YANG DAPAT KITA CURI “ dan saat itu terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. RIO (DPO) jawab “ IYA MASUK LA “ dan kemudian sdr. PRENGKI (DPO) langsung membuka jendela depan ruangan depan sebelah kiri secara paksa dengan menggunakan alat 1 (satu) Buah Obeng besi kecil bergagang plastik yang berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) Cm milik sdr. PRENGKI (DPO) dan setelah jendela tersebut terbuka sdr. PRENGKI (DPO) masuk keruangan tersebut melalui jendela yang telah dibuka dengan cara memanjat, sedangkan terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. RIO (DPO) menunggu diluar jendela, tidak lama kemudian sdr. PRENGKI (DPO) keluar melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya oleh sdr. PRENGKI (DPO) dengan membawa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi **HERIZON, M.Pd Bin TAHIM** yang merupakan Kepala Sekolah SMP N 13Kabupaten Seluma berupa 1 (satu) unit Notebook merek ACER dan 3 (tiga) Unit Chrome Book merek ZYREK, saat itu sdr. PRENGKI (DPO) memberikan terdakwa ZAINUL ANIPIN dan sdr.RIO 1 (satu) unit Notebook merek ACER dan 3 (tiga) Unit Chrome Book merek ZYREK yang telah diambil tersebut, setelah itu terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) pergi keruangan sebelah nya untuk melihat - lihat melalui jendela untuk memantau apakah ada barang – barang yang dapat terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) ambil lagi sambil terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. RIO (DPO) membawa 1 (satu) unit Notebook merek ACER dan 3 (tiga) Unit Chrome Book merek ZYREK yang telah diambil

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



sebelumnya, setelah tiba diruangan sebelahnya sdr. PRENGKI (DPO) kembali melihat ruangan tersebut melalui jendela, saat itu sdr. PRENGKI (DPO) langsung membuka kunci pintu ruangan dimaksud secara paksa dengan menggunakan alat 1 (satu) Buah Obeng besi kecil bergagang plastik yang berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) Cm milik sdr. PRENGKI (DPO), setelah terbuka sdr. PRENGKI (DPO) langsung masuk kedalam ruangan, sedangkan terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. RIO (DPO) menunggu didepan ruangan untuk memantau situasi diluar. tidak lama kemudian sdr. PRENGKI (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Speaker aktif merek GMC K1512 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Speaker aktif merek DIAMOND ANTROLLEY 18 warna Hitam dari ruangan tersebut, setelah itu terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) langsung membawa barang – barang hasil curian di SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma tersebut dan pergi keluar melalui tembok/pagar belakang SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma dengan cara memanjat menuju 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam milik sdr. RIO (DPO) yang diletakan dibawah batang sawit di Desa Jambak Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari SMP tersebut, setelah itu sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) berkata kepada terdakwa ZAINUL ANIPIN “ TUNGGU DULU DISINI DENGAN SPEAKER SATU SAYA DENGAN RIO MAU MENGANTARKAN BARANG DULU KELUAR DUSUN “ dan saat itu terdakwa ZAINUL ANIPIN jawab “ YA “, setelah itu sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) pergi membawa 1 (satu) unit Notebook merek ACER dan 3 (tiga) Unit Chrome Book merek ZYREK serta 1 (satu) Unit Speaker aktif merek GMC K1512 warna Hitam menggunakan sepeda motor milik sdr. RIO (DPO) mengarah ke Simpang 3 (tiga) Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sedangkan terdakwa ZAINUL ANIPIN menunggu di bawah batang sawit sambil memegang 1 (satu) Unit Speaker aktif merek DIAMOND ANTROLLEY 18 warna Hitam, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) kembali menjemput terdakwa ZAINUL ANIPIN, saat itu terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik sdr. RIO (DPO) dengan membawa 1 (satu) Unit Speaker aktif merek DIAMOND ANTROLLEY 18 warna Hitam kearah Simpang 3 (tiga) Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, setelah sampai

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



dipersimpangan rumah terdakwa ZAINUL ANIPIN di Desa Rimbo Besar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terdakwa ZAINUL ANIPIN diturunkan oleh sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO). Saat itu sdr. PRENGKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa ZAINUL ANIPIN “BARANG – BARANG YANG LA KITO CURI TERSEBUT ZAINUL ANIPIN DENGAN RIO BELI O “ (BARANG - BARANG YANG TELAH KITA CURI TERSEBUT ZAINUL ANIPIN DENGAN RIO SAJA YANG MEMBELINYA) dan terdakwa ZAINUL ANIPIN menjawab “ AU NIDO NGAPO “ (YA TIDAK APA – APA), kemudian sdr. PRENGKI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ZAINUL ANIPIN, kemudian sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) pergi meninggalkan terdakwa ZAINUL ANIPIN dengan membawa barang – barang yang telah terdakwa ZAINUL ANIPIN bersama sdr. PRENGKI (DPO) dan sdr. RIO (DPO) ambil tersebut dan saat itu terdakwa ZAINUL ANIPIN langsung pulang kerumah terdakwa ZAINUL ANIPIN dengan mambawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ZAINUL ANIPIN Bin SAFRI (Alm)**, saksi korban atau pihak SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herizon, M.Pd Bin Tahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan barang-barang di Sekolah tempat Saksi bekerja yang hilang;
 - Bahwa Saksi bekerja di Sekolah SMP Negeri 13 Seluma sebagai kepala sekolah SMP Negeri 13 Seluma;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 03.00 wib di Sekolah SMP Negeri 13 Seluma di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, dan di ketahui pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 06.58 wib;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley 18. 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk ACER, 3 (tiga) Buah chrome book merk ZYREX;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa pada saat mengambil barang-barang disekolah tersebut, tetapi setelah Saksi mengecek disana pintu ruangan guru, jendela ruangan kepala sekolah dan jendela ruangan Tata Usaha sudah rusak dan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa ketika mengambil Barang-Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 06.58 wib Saksi sebagai kepala sekolah SMP negeri 13 Kab. Selama di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Selama menerima laporan dari sdr. YOGI sebagai penjaga sekolah SMP negeri 13 Kab. Selama dimaksud bahwa di sekolah SMP negeri 13 Kab. Selama telah terjadi pencurian dikarenakan saat itu sdr. YOGI melihat kunci pintu ruangan guru telah rusak dan saat itu Saksi langsung menuju ke sekolah SMP negeri 13 Kab. Selama untuk memastikan kebenaran informasi dari sdr. YOGI dimaksud dan setelah Saksi sampai disekolah memang benar informasi pencurian dimaksud dikarenakan saat itu Saksi melihat kunci pintu ruang guru telah rusak dan jendela ruangan TU telah rusak dan kemudian Saksi bersama sdr. YOGI melihat barang apa saja yang telah hilang dicuri dimaksud dan saat itu Saksi bersama sdr. YOGI melihat bahwa 2 (dua) buah speaker aktif yang berada diruangan guru sudah tidak ada lagi dan setelah itu Saksi bersama sdr. YOGI juga melihat di ruangan TU bahwa diruangan TU 3 (tiga) unit Cromebook dan 1 (satu) unit Note book juga telah hilang diambil oleh pelaku pencurian tersebut dan Saksi langsung melaporkan kejadian yang pihak sekolah alami ke Polsek Semidang Alas Maras;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sekolah tersebut ada pagarnya namun belum seluruhnya terpagar, dan ruangan-ruangan selalu terkunci;
- Bahwa sekolah tersebut ada penjaganya yaitu Saudara Yogi, namun pada saat kejadian tersebut penjaga sedang pulang kerumahnya sehingga pada saat kejadian Sekolah dalam keadaan kosong tidak ada penjaganya;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



malam hari dan sepi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak Sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menguasai barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar celana panjang warna Hitam merek CALBIN, Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang menurut keterangan Polisi sudah dijual oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yogi Junion Pratama Bin Alm. Ruslan Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan barang-barang di Sekolah tempat Saksi bekerja yang hilang;
- Bahwa Saksi bekerja di Sekolah SMP Negeri 13 Seluma sebagai penjaga sekolah SMP Negeri 13 Seluma;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 03.00 wib di Sekolah SMP Negeri 13 Seluma di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, dan di ketahui pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 05.30 wib;
- Bahwa barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley 18. 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk ACER, 3 (tiga) Buah chrome book merk ZYREX;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa pada saat mengambil barang-barang disekolah tersebut, tetapi setelah Saksi mengecek disana pintu ruangan guru, jendela ruangan kepala sekolah dan jendela ruangan Tata Usaha sudah rusak dan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa ketika mengambil Barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 03.00 wib di Sekolah SMP Negeri 13 Seluma di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, dan di ketahui pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 05.30 wib, dimana sebelum

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



kejadian Saksi melaksanakan tugas sebagai penjaga Sekolah SMP Negeri 13 Seluma, sekira pukul 02.30 Wib Saksi pulang kerumah, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 05.30 wib Saksi tiba di sekolah dan saat itu disekolah sdr SEKENAM langsung memberi tahu bahwa warung miliknya telah di bobol dan isi dalam warung telah dicuri, dan sdr SEKENAM melihat pintu ruang guru sudah terbuka Saksi pun langsung mengecek kesana sampai disana Saksi melihat pintu ruangan guru, jendela ruangan kepala sekolah dan jendela ruangan Tata Usaha sudah rusak dan terbuka dan Saksi pun melanjutkan mengecek keadaan sekolah setelah Saksi cek bahwa pihak sekolah mengalami pencurian dan barang yang telah hilang atau di curi dimaksud adalah 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley 18. 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk ACER, 3 (tiga) Buah chrome book merk ZYREX, dimana sebelumnya 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley 18 berada di ruangan guru, 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512 berada di ruangan guru, 1 (satu) buah note book merk ACER berada di ruangan TU (tata usaha), 3 (tiga) Buah chrome book merk ZYREX berada di ruangan TU (tata usaha) dan setelah mengecek Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah SMP Negeri 13 Seluma melalui chat Via Whatsaap;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sekolah tersebut ada pagarnya namun belum seluruhnya terpagar, dan ruangan-ruangan selalu terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, tetapi sebelumnya Saksi melaksanakan tugas sebagai penjaga Sekolah SMP Negeri 13 Seluma, sekira pukul 02.30 Wib kemudian Saksi pulang kerumah;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari dan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak Sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menguasai barang-barang tersebut;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar celana panjang warna Hitam merek CALBIN, Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut menurut keterangan Polisi sudah dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Oki Setiawan Tri Putra Bin Yahilman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan barang-barang di Sekolah tempat Saksi bekerja yang hilang;
- Bahwa Saksi bekerja di Sekolah SMP Negeri 13 Seluma sebagai penjaga sekolah SMP Negeri 13 Seluma;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 03.00 wib di Sekolah SMP Negeri 13 Seluma di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, dan di ketahui pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 05.30 wib;
- Bahwa barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley 18. 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk ACER, 3 (tiga) Buah chrome book merk ZYREX;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa pada saat mengambil barang-barang disekolah tersebut, tetapi setelah Saksi mengecek disana pintu ruangan guru, jendela ruangan kepala sekolah dan jendela ruangan Tata Usaha sudah rusak dan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa ketika mengambil Barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 03.00 wib di Sekolah SMP Negeri 13 Seluma di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma. Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 07.00 wib Saksi tiba di sekolah SMP Negeri 13 Seluma, saat disekolah Saksi Saksi diberitahu oleh kepala sekolah sdr HERIZON bahwa sekolah telah mengalami pencurian, dan kepala sekolah meminta Saksi untuk mendata barang apa saja yang telah hilang/dicuri setelah dicek dan didata bahwa barang yang telah hilang/dicuri adalah 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley 18. 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



book merk ACER, 3 (tiga) Buah chrome book merk ZYREX setelah itu Saksi langsung membuat berita acara merengkan bahwa pihak sekolah telah mengalami tindak pidana pencurian;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Sekolah tersebut ada pagarnya namun belum seluruhnya terpagar, dan ruangan-ruangan selalu terkunci;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah dan berdasarkan keterangan sdr YOGI bahwa saat kejadian dugaan tindak pidana pencurian tidak ada yang menjaga sekolah SMP Negeri 13 Seluma;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari dan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak Sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menguasai barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar celana panjang warna Hitam merek CALBIN, Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut menurut keterangan Polisi sudah dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Caesa Dwi Ernoza Bin Zamalul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa Zainul karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut dilakukan oleh Anggota Polsek Talo pada tanggal 22 November 2022;
- Bahwa pada saat itu Tim Operasional Polsek Semidang Alas Maras mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB di SMP Negeri 13 Seluma telah kehilangan barang-barang yang diambil orang tanpa izin. Kemudian kami mendapat informasi dari Anggota Polsek Talo bahwa telah

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap seorang laki-laki yang bernama Zainul Anipin yang mana ia telah mengaku bahwa ia telah melakukan pencurian di Sekolah SMP Negeri 13 Seluma. Kemudian Tim kami langsung menuju ke Polsek Talo untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley 18. 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk ACER, 3 (tiga) Buah chrome book merk ZYREX;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Saudara Prengki dan Saudara Rio;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Mereka bertiga mengendarai sepeda motor milik Saudara Rio menuju Sekolah SMP Negeri 13 Seluma, kemudian mereka memanjat pagar belakang Sekolah lalu menuju keruangan-ruangan yang terdapat di Sekolah tersebut untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian kehilangan tersebut lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saudara Prengki dan Saudara Rio belum tertangkap dan sekarang masih masuk DPO;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dijual oleh Saudara Prengki dan Saudara Rio;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa diperlihatkan pada Saudara barang bukti berupa 1 (satu) Lembar celana panjang warna Hitam merk CALBI Saksi hanya mengetahui barang bukti tersebut dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini karena Terdakwa dan kawan-kawan mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 03.00 Wib di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Kab. Seluma di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sekolah SMP Negeri 13 Seluma dan yang mengambil Barang-barang tersebut yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan Saudara Prengki dan Saudara Rio;
- Bahwa barang Terdakwa yang diambil yaitu 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk ACER, 3 (tiga) Buah chrome book merk ZYREX;
- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawan mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara berjalan kearah belakang Sekolah SMP tersebut dan memanjat pagar. Kemudian setelah sampai di Sekolah kami memeriksa setiap ruangan dan masuk keruangan tersebut dengan cara mencongkel pintu dan jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dibawa oleh sdr. Prengki dan Sdr. Rio dari rumah. Kemudian kami mengambil barang-barang diruangan tersebut dan setelah selesai mengambil barang-barang tersebut kami angkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan kawan-kawan gunakan ketika mengambil barang-barang tersebut yaitu sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Rimbo Besar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma. Kemudian datang Sdr. Prengki dan Sdr. Rio menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam dan mengajak Terdakwa untuk mencuri dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama sdr. PRENGKI dan sdr. RIO pergi kearah Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma menggunakan sepeda motor kemudian langsung menuju ke SMP Negeri 13 Kab. Seluma di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma. Setelah sampai di dekat Sekolah SMP

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



tersebut, kami memarkirkan sepeda motor berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter. Kemudian kami berjalan kearah belakang Sekolah SMP tersebut dan memanjat pagar. Kemudian setelah sampai di Sekolah kami memeriksa setiap ruangan dan masuk keruangan tersebut dengan cara mencongkel pintu dan jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dibawa oleh sdr. Prengki dan Sdr. Rio dari rumah. Kemudian kami mengambil barang-barang diruangan tersebut dan setelah selesai mengambil barang-barang tersebut kami angkut menggunakan sepeda motor. Barang-barang tersebut dibawa oleh sdr Prengki dan Sdr. Rio, kemudian Terdakwa diantar pulang oleh mereka dan diberi uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah Saudara Prengki dan Saudara Rio;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak uang yang didapatkan dari penjualan karena barang-barang tersebut dibawa oleh Saudara Prengki dan Saudara Rio;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara Prengki dan Saudara Rio saat ini;
- Bahwa diperlihatkan pada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar celana panjang warna Hitam merek CALBIN dan benar bahwa barang bukti tersebut Terdakwa kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa dan kawan-kawan mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang Meringankan (*A de Charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam merek *CALBIN*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Rimbo Besar, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma, kemudian datang Sdr. Prengki dan Sdr. Rio menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tanpa izin dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
2. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama sdr. PRENGKI dan sdr. RIO pergi ke arah Desa Jambat Akar, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma menggunakan sepeda motor kemudian langsung menuju ke SMP Negeri 13 Kab. Seluma di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, setelah sampai di dekat Sekolah SMP tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan memarkirkan sepeda motor berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
3. Bahwa setibanya Terdakwa di SMP Negeri 13 Seluma, Terdakwa menunggu di luar sekolah sambil memantau situasi sedangkan Sdr. Prengki dan Sdr. Rio berjalan ke arah belakang Sekolah SMP tersebut dan memanjat pagar;
4. Bahwa setelah sampai di sekolah, Sdr. Prengki dan Sdr. Rio memeriksa setiap ruangan dan masuk keruangan tersebut dengan cara mencongkel pintu dan jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dibawa oleh sdr. Prengki dan Sdr. Rio dari rumah;
5. Bahwa kemudian Sdr. Prengki dan Sdr. Rio mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley, 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk Acer, dan 3 (tiga) buah chrome book merk Zyrex dan setelah Sdr. Prengki dan Sdr. Rio selesai mengambil barang-barang di sekolah tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan angkut menggunakan sepeda motor;
6. Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan, telah dijual oleh Saudara Prengki dan Saudara Rio;
7. Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh sdr Prengki dan Sdr. Rio, kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Prengki dan Sdr. Rio dan diberi uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
8. Bahwa kerugian yang dialami SMP Negeri 13 Seluma akibat kejadian kehilangan tersebut lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
9. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan saat mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley, 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk Acer, dan 3 (tiga) buah chrome book

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



merk Zyrex juga tidak disertai izin dari pimpinan/pengurus SMP Negeri 13 Seluma;

10. Bahwa SMP Negeri 13 Seluma memiliki petugas penjaga sekolah yaitu Saksi Yogi Junion Pratama Bin Alm. Ruslan Bastari;
11. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan biasa digunakan sarana pendidikan setiap hari di sekolah dan terletak di ruang guru dan ruang TU sekolah;
12. Bahwa pada saat kejadian Saksi Yogi Junion Pratama Bin Alm. Ruslan Bastari selaku sebagai penjaga sekolah SMP N 13 Seluma sedang berada di rumah Saksi di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, tetapi sebelumnya Saksi melaksanakan tugas sebagai penjaga Sekolah SMP Negeri 13 Seluma, sekira pukul 02.30 Wib kemudian Saksi pulang kerumah;
13. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pintu ruangan guru, jendela ruangan kepala sekolah dan jendela ruangan Tata Usaha sudah rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Zainul Anipin Bin Safri (Alm) lalu telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam pengertian sempit terbatas pada menggerakkan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, namun lebih luas lagi pengertian perbuatan mengambil juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian barang tidak hanya terbatas pada barang yang memiliki ekonomis akan tetapi termasuk juga pada barang yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (*Hoge Raad* 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki tempat orang lain (*Hoge Raad* 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, awal mula pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Rimbo Besar, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma, kemudian datang Sdr. Prengki dan Sdr. Rio menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tanpa izin dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama sdr. PRENGKI dan sdr. RIO pergi ke arah Desa Jambat Akar, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma menggunakan sepeda motor kemudian langsung menuju ke SMP Negeri 13 Kab. Seluma di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, setelah sampai di dekat Sekolah SMP tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan memarkirkan sepeda motor berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di SMP Negeri 13 Seluma, Terdakwa menunggu di luar sekolah sambil memantau situasi sedangkan Sdr. Prengki dan Sdr. Rio berjalan ke arah belakang Sekolah SMP tersebut dan memanjat pagar;

Menimbang, bahwa setelah sampai di sekolah, Sdr. Prengki dan Sdr. Rio memeriksa setiap ruangan dan masuk keruangan tersebut dengan cara mencongkel pintu dan jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dibawa oleh sdr. Prengki dan Sdr. Rio dari rumah;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Prengki dan Sdr. Rio mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley, 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk Acer, dan 3 (tiga) buah chrome book merk Zyrex dan setelah Sdr. Prengki dan Sdr. Rio selesai mengambil barang-barang di sekolah tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan angkut menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh sdr Prengki dan Sdr. Rio, kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Prengki dan Sdr. Rio dan diberi uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami SMP Negeri 13 Seluma akibat kejadian kehilangan tersebut lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Prengki dan Saudara Rio yang telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley, 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk Acer, dan 3 (tiga) buah chrome book merk Zyrex di ruangan SMP N 13 Seluma dengan cara berjalan ke arah belakang dan memanjat pagar SMP N 13 Seluma tersebut dan setelah sampai di ruangan sekolah, Sdr. Prengki dan Sdr. Rio memeriksa setiap ruangan dan masuk keruangan tersebut dengan cara mencongkel pintu dan jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng dan mengambil barang-barang tersebut, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "mengambil" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini, karena telah terjadi perpindahan penguasaan yang nyata dari SMP Negeri 13 Seluma kepada Terdakwa dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Prengki dan Sdr. Rio telah mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tanpa izin dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang yang diambil di SMP N 13 Seluma berhasil dibawa oleh sdr Prengki dan Sdr. Rio, kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada itikad buruk di dalam diri Terdakwa sejak awal dimana Terdakwa memang telah bersepakat dengan Saudara Prengki dan Saudara Rio untuk mengambil barang-barang di SMP N 13 Seluma;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley, 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk Acer, dan 3 (tiga) buah chrome book merk Zyrex, yang menurut Majelis Hakim telah jelas barang tersebut bernilai ekonomis karena dapatlah dijual dan menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley, 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk Acer, dan 3 (tiga) buah chrome book merk Zyrex adalah milik SMP N 13 Seluma, hal ini didukung dari keterangan Para Saksi serta fakta hukum bahwa barang-barang tersebut berada di SMP N 13 Seluma dan menjadi sarana operasional bagi SMP N 13 Seluma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku secara sengaja untuk memilikinya tanpa hak atau kekuasaan/kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, setelah berhasil mengambil barang-barang milik SMP Negeri 13 Seluma kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan kawan-kawan jual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memperoleh pembagian uang hasil penjualan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya Terdakwa dan kawan-kawan yang

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley, 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk Acer, dan 3 (tiga) buah chrome book merk Zyrex, maka telah jelas memang kehendak dari awal Terdakwa dan kawan-kawan mengambil barang SMP Negeri 13 Seluma tersebut adalah untuk dimiliki atau untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa dan kawan-kawan saat mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley, 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk Acer, dan 3 (tiga) buah chrome book merk Zyrex juga tidak disertai izin dari pimpinan/pengurus SMP Negeri 13 Seluma, sehingga kehendak Terdakwa dan kawan-kawan untuk memiliki barang-barang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*", karangan Andi Hamzah, yang dimaksud dengan rumah di dalam unsur ini adalah tempat tinggal atau tempat kediaman, namun disamping rumah, gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga ke dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah-tanah sekelilingnya, tanda-tanda batas tersebut dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, kejadian pengambilan barang-barang di SMP Negeri 13 Seluma terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 03.00 WIB di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Seluma yang berlokasi di Desa Jambat Akar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena waktu kejadian terjadi pada Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 03.00

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, sehingga Pukul 03.00 WIB tersebut menurut Majelis Hakim masih masuk ke dalam waktu malam hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, SMP Negeri 13 Seluma yang merupakan lokasi diletakkannya 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley, 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk Acer, dan 3 (tiga) buah chrome book merk Zyrex ini biasa digunakan sarana pendidikan serta selalu ada pegawai/petugas yang bertugas untuk menjaga sekolah tersebut setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena SMP N 13 Seluma biasa digunakan sarana pendidikan serta selalu ada pegawai/petugas yang bertugas untuk menjaga tempat tersebut setiap harinya, maka menurut Majelis Hakim sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai "rumah" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, saat kejadian penjaga sekolah (satpam) SMP Negeri 13 Seluma sedang keluar ke rumahnya sekitar Pukul 02.30 WIB dan tidak berada di SMP Negeri 13 Seluma, sehingga baik pimpinan, pengurus ataupun pegawai dari SMP Negeri 13 Seluma tidak ada yang mengetahui saat Terdakwa dan kawan-kawan mengambil barang-barang milik SMP Negeri 13 Seluma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui" ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu pada saat tindakan dilakukan harus terdapat saling pengertian diantara mereka para pelaku lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, terdapat 3 (tiga) orang pelaku di dalam perkara ini yaitu Terdakwa Zainul Anipin bin Safri (Alm), Saudara Prengki, dan Saudara Rio;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* 3 (tiga) orang pelaku tersebut telah bekerjasama untuk mewujudkan delik, hal ini terlihat dari peran dari Terdakwa yang mengawasi lingkungan sekitar saat kejadian berlangsung, kemudian peran dari Saudara Prengki dan Saudara Rio yang mengambil dan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah speaker aktif merk Diamond Antrolley, 1 (satu) Buah speaker aktif merk GMC K1512, 1 (satu) buah note book merk Acer, dan 3 (tiga) buah chrome book merk Zyrex dari Ruang SMP Negeri 13 Seluma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu” ini telah terpenuhi;

Ad.7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila hanya terpenuhinya salah satu unsur saja;

Menimbang, bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggangsir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian seragam palsu adalah pakaian seragam yang biasa dipakai oleh organisasi atau badan tertentu tetapi dalam delik ini dipakai oleh oleh yang tidak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, setibanya Terdakwa di SMP Negeri 13 Seluma, Terdakwa menunggu di luar sekolah sambil memantau situasi sedangkan Sdr. Prengki dan Sdr. Rio berjalan ke arah belakang Sekolah SMP tersebut dan memanjat pagar;

Menimbang, bahwa setelah sampai di sekolah, Sdr. Prengki dan Sdr. Rio memeriksa setiap ruangan dan masuk keruangan tersebut dengan cara mencongkel pintu dan jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dibawa oleh sdr. Prengki dan Sdr. Rio dari rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pintu ruangan guru, jendela ruangan kepala sekolah dan jendela ruangan tata usaha sudah rusak dan terbuka;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk sampai pada barang yang diambil, Saudara Prengki dan Saudara Rio telah memanjat pagar SMP Negeri 13 Seluma dan merusak pintu atau jendela pada SMP Negeri 13 Seluma, sehingga perbuatan Saudara Prengki dan Saudara Rio tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan “memanjat” dan “merusak” sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan merusak” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “barang siapa” dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam merek CALBIN, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Anipin Bin Safri (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam merek **CALBIN**;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.,M.H. dan Nesia Hapsari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Anna Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia D.D., S.H.,M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Nesia Hapsari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tas